

## **Berharap Dapat Nilai Kompensasi Sebanding Ada Benturan Aturan Aset Daerah yang Masuk Kewenangan IKN**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 25/06/2024*

Keberadaan aset Pemkab PPU di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat mendapat sorotan wakil rakyat.

**PENAJAM** – Sekretaris Komisi III DPRD PPU Thohiron mengatakan, ada konflik aturan yang membuat sulit bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan aset-aset yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat pasti menganggap seluruh barang milik pemerintah kabupaten (Pemkab) dan provinsi sebagai milik pemerintah pusat, meskipun dalam hal pengelolaannya masih di tangan daerah.

“Ini terkait dengan IKN, kan berhadapan dengan pemerintah pusat. Aturan terkait aset itu, selama pemerintah pusat bisa berkehendak yah agak susah. Itu terkait dengan benturan aturan. Mau kita sih jangan diambil, tetapi apakah pemerintah pusat mau,” ujar Thohiron.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dapat dengan mudah meminta aset-aset tersebut sesuai dengan kebutuhan, karena memiliki kewenangan tertinggi. Thohiron mengungkapkan keinginan pemerintah daerah untuk tetap memiliki aset-aset tersebut agar dapat digunakan secara produktif di masa depan.

“Mau kita sih jangan (diambil), tetapi apakah iya pemerintah pusat mau mengganti. Mau kita sih tetap menjadi milik kita supaya kita punya aset yang produktif nantinya tetapi kan itu memang milik negara,” ujarnya.

Sebagai contoh, Thohiron menyebut bahwa nilai aset PPU di wilayah IKN sekitar Rp600 miliar. Ia mengusulkan adanya kompensasi yang setara dengan nilai tersebut,

seperti tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bentuk investasi lain dari pemerintah pusat.

“Misalnya aset kita ini sekitar Rp600 miliar. Nah sebagai kompensasi yang Rp600 miliar itu bisa enggak kita dikasih ganti sebagai imbalan, misalnya ditambahi DAK atau apa yang senilai dengan itu untuk investasi. Tetapi kemungkinannya kecil kalau pemerintah pusat mau seperti itu,” jelas Thohiron.

Namun, Thohiron realistis dalam melihat kemungkinan tersebut. Ia menyadari bahwa aturan yang ada membuat sulit bagi Pemda untuk mempertahankan aset tanpa benturan hukum.

“Bukan tidak bisa dipertahankan aset ini, tetapi terbentur oleh aturan, tinggal pemerintah pusat berempati kepada kami, Ini kan tinggal meminta belas kasihan pemerintah pusat saja karena kewenangan penuh di sana,” kata Thohiron. Ke depan, DPRD PPU berupaya mencari solusi terbaik dalam menghadapi situasi ini. Mereka berharap adanya empati dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengelola aset-aset tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan daerah.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan aset-aset ini dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat PPU.

Thohiron menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan dialog terbuka dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. DPRD PPU akan terus berusaha memperjuangkan hak-hak daerah dan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. **(ami/ind)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Berharap Dapat Nilai Kompensasi Sebanding Ada Benturan Aturan Aset Daerah yang Masuk Kewenangan IKN, 25/06/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PP 17/2022), bahwa Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP 17/2022, Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP 17/2022, Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) PP 17/2022, BMD yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada pemerintah pusat.
5. Dalam Pasal 131 ayat (1) PP 17/2022 diatur bahwa ADP dapat dialihkan statusnya menjadi BMN.
6. Dijelaskan dalam Pasal 134 PP 17/2022, BMN berupa tanah dan/atau bangunan di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.